

SRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR: 07.a/HK 03.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG SRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (LNRI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LNRI Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LNRI Tahun 2008 Nomor 5952); UU Nomor 14 tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Rapat Pleno KPU Kabupaten Belu.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 07.a/HK 03.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BELU ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 April 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BELU Nomor 07.a/HK 03.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- Lampiran 5 halaman.